



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR: 188.45/108/406.001.3/2023**

**TENTANG  
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN  
HIDUP DI SEKOLAH**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
- b. melakukan kegiatan pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli dan lainnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek  
Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680524 199703 1 001

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 23 Februari 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR: 188.45/108/406.001.3/2023**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN**  
**BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI**  
**SEKOLAH**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN**  
**BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH**

<b>No.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah
III	Ketua I	Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Ketua II	Drs. AGOES SETIYONO	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Wakil Ketua	M. JAROT WIDIATMOKO, ST, M.Kes	Kabid Tata Lingkungan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Dinas PKPLH
	Sekretaris	MIFTAHUL FURHANA PRIAMBODO, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
	Anggota	1. Drs. H.M. SYAMSURI, M.Pd	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek
		2. ARI WIYANTO, M.Pd.I	Pengawas Sekolah Muda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek
		3. LILIK IDAYATI, S.Pd, M.Pd	Kepala SMAN 1 Bendungan
		4. RIRIS ETIKASARI, S.Pd	Kasi. SMA, PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung
		5. EKSATYA AMIL DYAH LESTARI, S.Pd	Kasi. Manajemen dan Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		6. SUTRISNO, S.E.	Kasi. Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		7. Drs. MARYONO, MM	Forum Kabupaten Sehat Trenggalek
		8. YUNI ANJARWATI, S.Pd.SD, M.Pd	Guru SDN 2 Surodakan

		9. SAILENDRA SRIHADI SANJAYA, S.Pd.	Guru SMPN 1 Trenggalek
		10. RORO YUNITA ROHMI, S.Pd	Guru SMKN 2 Trenggalek
		11. FAHMI RIZAB SYAMSUDIN, ST	Kepala Bidang Kebersihan Dinas PKPLH
		12. IMAM MAULANI, S.Sos	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		13. SRI SULAMI, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		14. AGUS PURWOKO, S.P.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		15. ABDAH ROHIMATU S, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		16. ELVIRA PUSPITANINGTYAS, ST	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas PKPLH
		17. ZAINUL MUTTAQIN, S.S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH
		18. YUDAN YUNIARTO	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas PKPLH
		19. DWI RATNA PURNAMA	Pengelola Informasi Lingkungan pada Dinas PKPLH Kab. Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 23 Februari 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680524 199703 1 001